

PENETAPAN-PPS-SIEMPAT NEMPU HILIR-DAIRI-PILKADA-2024

590, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 590 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HILIR KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 TAHUN 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 6 TAHUN 20230, PKPU 8 TAHUN 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12 TAHUN 2023, PKPU 8 TAHUN 2022, KPT 476 TAHUN 2024
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Siempat Nempu Hilir Kabupaten Dairi Tahun 2024

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.